



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang Prabumulih KM. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Telepon (0711) 580645, 580069, 580225, 580169, 580275 Fax. (0711) 580644  
Laman [www.unsri.ac.id](http://www.unsri.ac.id)

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
Nomor : 0225/UN9/SK.BAK.Ak/2025**

**TENTANG**

**PANITIA INTI UJIAN TULIS BERBASIS KOMPUTER (UTBK)  
SELEKSI NASIONAL BERBASIS TES (SNBT) TAHUN 2025  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,**

- Menimbang** :
- bahwa untuk memenuhi kebutuhan organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) Tahun Akademik 2025;
  - bahwa dalam rangka pelaksanaan SNBT Tahun 2025 perlu membentuk panitia inti;
  - bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan kepanitian dimaksud;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 169);
  - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 964);
  - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
  - Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);

Paraf 

--	--	--	--	--

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53540/M/06/2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2023-2027;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PANITIA INTI UJIAN TULIS BERBASIS KOMPUTER (UTBK) SELEKSI NASIONAL BERBASIS TES (SNBT) TAHUN 2025 UNIVERSITAS SRIWIJAYA.
- KESATU** : Membentuk panitia inti UTBK-SNBT Tahun 2025 dengan struktur dan personalianya seperti dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia dimaksud pada diktum pertama keputusan ini bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Sriwijaya;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada anggaran Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BPPP) Tahun 2025 dan/atau dana khusus yang disediakan untuk itu;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan UTBK-SNBT Tahun 2025 Universitas Sriwijaya, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan di : Indralaya

Pada tanggal : 10 Maret 2025

REKTOR,

TAUFIQ MARWA

NIP 196812241993031002

**Tembusan :**

1. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikristek di Jakarta
3. Kepala Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan
4. Para Dekan di lingkungan Universitas Sriwijaya
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR : 0225/UN9/SK.BAK.Ak/2025  
TENTANG  
PANITIA INTI UJIAN TULIS BERBASIS KOMPUTER (UTBK)  
SELEKSI NASIONAL BERBASIS TES (SNBT) TAHUN 2025  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**PANITIA INTI UJIAN TULIS BERBASIS KOMPUTER (UTBK)  
SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN TES (SNBT) TAHUN 2025  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Pengarah : Taufiq Marwa  
Narasumber : Anis Saggaff  
Zainuddin Nawawi

Penanggung Jawab Pengelola Keuangan : Tertiaro Wahyudi  
Penanggung Jawab Pengawasan dan Laporan : Joni Arliansyah

Ketua : Rujito Agus Suwignyo  
Wakil Ketua : Radiyah Umi Partan  
Sekretaris : Amrifan Saladin Mohruni  
Wakil Sekretaris : Inayati Mandayuni

Koordinator Keuangan : Erwin Taufik  
Pejabat Pembuat Komitmen : Zaqqi Yamani  
Bendahara : Ardi Waliyu  
Anggota Pengelola Keuangan : Ditentukan dengan surat tugas tersendiri

Koordinator Sosialisasi, Humas dan Umum : Zulkifli Dahlan  
Anggota : 1. Khairuddin  
2. Dedi Supriadi

Koordinator Evaluasi dan Penjamin Mutu : Iwan Pahendra Anto Saputra

Koordinator Pelaksana UTBK : Joni Arliansyah  
Wakil Koordinator Pelaksana UTBK : Dede Sihabudin  
Anggota : Ditentukan dengan surat tugas tersendiri

Koordinator TIK PTN : Yadi Utama  
Anggota : 1. Sujianto  
2. Rudiansyah  
3. Fandy Gunawan  
4. Putra Yudha Perdana

Koordinator TIK UTBK : Noordin As-Shiddiq Mangkunegara  
Anggota : 1. Chandra Eko Saputra  
2. Rian Fitra Perdana

REKTOR,  
TAUFIQ MARWA  
NIP 196812241993031002



Paraf 

--	--	--	--	--